

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mekanisme Validasi Dalam Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Oleh:

Duyu Endang Pratiwi
NIM:01576204795

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru pada bulan november 2017 s/d february 2018. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Mekanisme Validasi Dalam Pemungutan Pajak BPHTB untuk mendapatkan data dan informasi. Maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan tentang Mekanisme Validasi Dalam Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pemberian validasi BPHTB di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah untuk mencocokkan nilai transaksi yang terjadi berdasarkan transaksi yang terjadi lebih rendah atau tidak diketahui nilai transaksinya maka penggunaan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sebagai dasar perhitungan pajak BPHTB.

Dalam mekanisme pelaksanaan validasi di BAPENDA Kota Pekanbaru dilakukan 6 tahap yang dimulai dari WP melengkapi syarat validasi sampai dengan pihak BAPENDA memberikan stempel validasi terlebih dahulu dilakukan verifikasi atas SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) BPHTB yang diterima oleh BAPENDA berdasarkan informasi serta data administrasi Wajib Pajak.

Kata Kunci: Validasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan